

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan didasarkan pada pertimbangan yuridis yang berupa Pasal 284 KUHP dan Pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kedua pasal tersebut merupakan pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan dengan warga sipil. Sementara itu, pertimbangan yuridis hakim untuk kasus perzinahan yang dilakukan oleh sesama anggota militer selain didasarkan pada kedua pasal yang telah disebutkan sebelumnya, juga didasarkan pada Surat Telegram (ST) Panglima, yaitu menyatakan bahwa bagi sesama prajurit yang melakukan perzinahan dapat diberhentikan secara tidak hormat. Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan juga didasarkan pada pertimbangan non yuridis yang berupa motivasi melakukan perzinahan, status dari para pelaku, frekuensi lamanya atau banyaknya para pelaku berhubungan, akibat yang ditimbulkan dari perzinahan, terganggu tidaknya pelaksanaan tugas kemiliteran, dan sikap terdakwa di persidangan.

2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada prinsipnya tidak menemukan kendala, namun terkadang mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi karena tempat tinggal saksi yang jauh, saksi yang takut untuk bersaksi, dan tidak adanya bukti yang mendukung saksi.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan, penulis melihat bahwa hakim dalam pertimbangannya ketika menjatuhkan sanksi masih berdasarkan pada aturan hukum pidana umum. Menurut penulis, aturan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Militer agar kedepannya hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi dapat mendasarkan pada ketentuan hukum yang khusus mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer yang tentunya sanksinya akan lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi tindak pidana perzinahan pada hukum pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gadjah Mada University Press, 2000, *Dunia Militer di Indonesia Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haryanto M, 2017, *Tuntutan Bebas dalam Pekara Pidana*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Cetakan kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sianturi S.R, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Simorangkir J.C.T, dkk., 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. SUMBER-SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Institusi, <http://kbbi.web.id/institusi>, Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Militer, <http://kbbi.web.id/militer>, Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Angkatan Darat, <http://kbbi.kata.web.id/angkatan-darat/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 10.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Angkatan Laut, <http://kbbi.kata.web.id/angkatan-laut/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 10.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Angkatan Udara, <http://kbbi.kata.web.id/angkatan-udara/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 10.45 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zina, <https://kbbi.web.id/zina>, Diakses pada tanggal 1 November 2017 Pukul 20.06 WIB.

TNI, Sapta Marga, <http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, Sapta Marga TNI. Diakses pada tanggal 21 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi, <https://kbbi.web.id/sanksi>, Diakses pada tanggal 25 September 2017 Pukul 14.43 WIB.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Sejarah Pengadilan Militer, http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=141, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 Pukul 06.50 WIB.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan militer, http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=143, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 Pukul 07.00 WIB.

